



BUPATI PEMALANG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI PEMALANG
NOMOR 36 TAHUN 2023

TENTANG

PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN
ORGANISASI KEMASYARAKATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PEMALANG,

- Menimbang : a. bahwa keberadaan organisasi kemasyarakatan harus dapat memberikan manfaat bagi masyarakat, bangsa, dan negara serta sebagai wadah untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa untuk meningkatkan kinerja, menjaga keberlangsungan hidup, dan akuntabilitas organisasi kemasyarakatan di daerah perlu dilakukan pemberdayaan dan pengawasan terhadap organisasi kemasyarakatan;
- c. bahwa dalam rangka pelaksanaan pemberdayaan dan pengawasan terhadap organisasi kemasyarakatan di Kabupaten Pemalang sebagaimana dimaksud pada huruf b, perlu diatur dalam Peraturan Bupati;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi kemasyarakatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4132), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4430);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5430), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 239, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6084);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 261, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5958);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2017 tentang Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1051);
8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pemberdayaan Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 136);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pemalang (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 14), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 14 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pemalang (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 14);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri.
2. Daerah adalah Kabupaten Pemalang.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Pemalang.
4. Bupati adalah Bupati Pemalang.
5. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yang selanjutnya disebut Badan adalah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pemalang.
6. Kepala Badan adalah Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pemalang.
7. Organisasi Kemasyarakatan yang selanjutnya disebut Ormas adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila.
8. Pemberdayaan Ormas adalah upaya untuk meningkatkan kinerja dan menjaga keberlangsungan Ormas dengan menciptakan kondisi yang memungkinkan Ormas dapat tumbuh berkembang secara sehat, mandiri, akuntabel, dan profesional.
9. Pengawasan Ormas adalah salah satu fungsi manajemen untuk menjamin agar kinerja Ormas berjalan sesuai dengan tujuan dan fungsi Ormas sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
10. Tim Terpadu adalah tim yang dibentuk oleh pemerintah dan pemerintah daerah dalam upaya pengawasan.
11. Instansi Vertikal adalah perangkat kementerian dan/atau lembaga pemerintah nonkementerian yang mengurus urusan pemerintahan yang tidak diserahkan kepada daerah otonom dalam wilayah tertentu dalam rangka dekonsentrasi.

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini adalah:

- a. Pemberdayaan Ormas; dan
- b. Pengawasan Ormas.

BAB II
PEMBERDAYAAN ORMAS

Pasal 3

Pemberdayaan Ormas dimaksudkan untuk meningkatkan kemampuan, daya tahan, dan kemandirian Ormas dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Pasal 4

- (1) Pemberdayaan Ormas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilakukan oleh Ormas yang bersangkutan.
- (2) Dalam melakukan pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Ormas dapat bekerjasama dengan:
 - a. Ormas lainnya;
 - b. masyarakat; dan/atau
 - c. swasta.

Pasal 5

- (1) Pemberdayaan Ormas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dapat berupa:
 - a. pemberian penghargaan;
 - b. program;
 - c. bantuan; dan/ atau
 - d. dukungan operasional organisasi.
- (2) Pemberdayaan Ormas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan prinsip:
 - a. kemitraan;
 - b. kesetaraan;
 - c. kebersamaan; dan
 - d. saling menguntungkan.

Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah dapat melakukan pemberdayaan Ormas untuk meningkatkan kinerja dan menjaga keberlangsungan hidup Ormas.
- (2) Dalam melakukan Pemberdayaan Ormas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah menghormati dan mempertimbangkan aspek sejarah, rekam jejak, peran, dan integritas Ormas dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
- (3) Pemberdayaan Ormas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. fasilitasi kebijakan;
 - b. penguatan kapasitas kelembagaan; dan
 - c. peningkatan kualitas sumberdaya manusia.
- (4) Fasilitasi kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a berupa peraturan perundang-undangan yang mendukung Pemberdayaan Ormas.
- (5) Penguatan kapasitas kelembagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dapat berupa:
 - a. penguatan manajemen organisasi;
 - b. penyediaan data dan informasi;
 - c. pengembangan kemitraan;
 - d. dukungan keahlian, program dan pendampingan;
 - e. penguatan kepemimpinan, dan kaderisasi;
 - f. pemberian penghargaan; dan/ atau
 - g. penelitian dan pengembangan.
- (6) Peningkatan kualitas sumberdaya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c dapat berupa:
 - a. pendidikan dan pelatihan;
 - b. pemagangan; dan/ atau
 - c. kursus.

Pasal 7

Pemberdayaan Ormas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dilakukan kepada:

- a. Ormas yang terdaftar baik berbadan hukum atau tidak berbadan hukum; dan
- b. Ormas yang sudah melaporkan keberadaan kepengurusannya di Daerah.

Pasal 8

Pemberdayaan Ormas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 harus:

- a. selaras dengan program perencanaan pembangunan nasional dan/atau program perencanaan pembangunan daerah; dan
- b. menghormati dan mempertimbangkan aspek sejarah, rekam jejak, peran, dan integritas Ormas dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

BAB III PENGAWASAN ORMAS

Bagian Kesatu Mekanisme Pengawasan

Pasal 9

- (1) Untuk meningkatkan kinerja dan akuntabilitas serta menjamin terlaksananya fungsi dan tujuan Ormas atau Ormas yang didirikan oleh warga negara asing dilakukan Pengawasan.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara internal dan eksternal.

Pasal 10

- (1) Pengawasan internal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengawasan internal terhadap Ormas atau Ormas yang didirikan oleh warga negara asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan mekanisme organisasi yang diatur dalam Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 11

Pengawasan eksternal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) dilakukan oleh:

- a. masyarakat; dan/atau
- b. Pemerintah Daerah.

Pasal 12

- (1) Bentuk Pengawasan oleh masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa pengaduan.
- (2) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati.
- (3) Pengaduan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disampaikan secara tertulis dan/ atau tidak tertulis.

Pasal 13

- (1) Pengaduan masyarakat secara tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) dapat disampaikan melalui Badan.
- (2) Pengaduan masyarakat secara tidak tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) dapat disampaikan melalui aparat Pemerintah Daerah.

Pasal 14

- (1) Pengaduan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) paling sedikit memuat informasi mengenai subjek, objek, dan materi pengaduan.
- (2) Pengaduan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus objektif dan dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 15

- (1) Bupati melalui Kepala Badan menindaklanjuti pengaduan masyarakat.
- (2) Tindak lanjut pengaduan masyarakat dilakukan secara terkoordinasi dengan kementerian/lembaga terkait dan/atau pemerintah daerah lainnya.

Pasal 16

Tindaklanjut pengaduan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) melalui tahapan:

- a. pengumpulan bahan dan keterangan;
- b. rapat pembahasan dan penyusunan rekomendasi; dan
- c. pelaporan.

Pasal 17

Pengumpulan bahan dan keterangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a dilakukan melalui kegiatan:

- a. jaring informasi; dan
- b. monitoring dan evaluasi.

Pasal 18

- (1) Rapat pembahasan dan penyusunan rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b dilakukan melalui kegiatan:
 - a. pembahasan hasil pengumpulan bahan dan keterangan;
 - b. pembahasan rencana tindak lanjut terhadap Ormas yang terindikasi melakukan pelanggaran; dan
 - c. penyusunan rekomendasi hasil pengawasan Ormas.
- (2) Kepala Badan menyampaikan rekomendasi hasil pengawasan Ormas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c kepada Bupati.

Pasal 19

- (1) Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf c dilakukan oleh Kepala Badan kepada Bupati.
- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai tindak lanjut penyelesaian pengaduan masyarakat.

Pasal 20

- (1) Bupati melaksanakan Pengawasan eksternal.
- (2) Pengawasan eksternal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Kepala Badan.
- (3) Pengawasan eksternal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara terencana dan sistematis baik sebelum maupun setelah terjadi pengaduan masyarakat.
- (4) Pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan melalui monitoring dan evaluasi.

Bagian Kedua
Pembentukan Tim Terpadu Pengawasan Ormas

Pasal 21

- (1) Untuk meningkatkan pelaksanaan Pengawasan Ormas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dibentuk Tim Terpadu Pengawasan Ormas.
- (2) Tim Terpadu Pengawasan Ormas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan instansi vertikal.

Pasal 22

- (1) Tim Terpadu Pengawasan Ormas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) memiliki susunan keanggotaan terdiri atas:
 - a. Pengarah : Bupati;
 - b. Penanggung jawab : Wakil Bupati;
 - c. Wakil Penanggung jawab : Sekretaris Daerah;
 - d. Ketua : Kepala Badan;
 - e. Sekretaris : Kepala Bidang Politik Dalam Negeri dan Ormas;
 - f. Anggota :
 1. Unsur pejabat Struktural setingkat Eselon IV yang membidangi Ormas di Komando Distrik Militer;
 2. Unsur pejabat Struktural setingkat Eselon IV yang membidangi Ormas di Kepolisian Resor;
 3. Unsur pejabat Struktural setingkat Eselon IV yang membidangi Ormas di Kejaksaan Negeri;
 4. Pejabat Struktural setingkat Eselon IV yang membidangi Ormas di Daerah dan/atau Instansi vertikal lainnya sesuai kebutuhan.
- (2) Tim Terpadu Pengawasan Ormas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Ketiga
Pelaporan

Pasal 23

- (1) Bupati melaporkan hasil pengawasan kepada Gubernur Jawa Tengah melalui Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkala setiap 6 (enam) bulan atau sewaktu-waktu diperlukan.

BAB IV
PENGHARGAAN

Pasal 24

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan penghargaan kepada Ormas.
- (2) Ormas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Ormas yang berperan aktif dalam pembangunan Daerah.
- (3) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain dalam bentuk:
 - a. piagam penghargaan;
 - b. plakat; dan/ atau
 - c. uang pembinaan dalam bentuk program.

Pasal 25

- (1) Pemberian penghargaan dilakukan melalui proses penilai dan pertimbangan oleh tim penilai yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Tim penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur:
 - a. Pemerintah Daerah;
 - b. Akademisi;
 - c. Media;
 - d. Praktisi;
 - e. Ormas; dan/ atau
 - f. Masyarakat.

BAB V
PENDANAAN

Pasal 26

Anggaran pelaksanaan kegiatan Pemberdayaan dan Pengawasan Ormas yang dilakukan oleh Bupati dapat bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan/ atau
- b. Sumber pendapatan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pemalang.

ditetapkan di Pemalang
pada tanggal 17 Oktober 2023

BUPATI PEMALANG
ttd
cap
MANSUR HIDAYAT

Diundangkan di Pemalang
pada tanggal 17 Oktober 2023

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PEMALANG,

ttd
cap

HERIYANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2023 NOMOR 36

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN PEMALANG


EKO EDI PRIHARTANTO, S.H., M.M
Pembina Utama Muda
NIP: 19651104 199403 1 008